



## NOTARIS

**KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011  
Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat  
Telp. 021-63865246 / 021-63865406  
Hp. : 0813 1035 3967

### SALINAN

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT DARYA VARIA LABORATORIA Tbk

**TANGGAL** : 22 Juni 2023

**NOMOR** : 36

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**

**Nomor : 36.**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 (dua puluh dua)-----  
Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----  
pukul 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) -----  
Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Telah menghadap dihadapan saya, **KUMALA TJAEJANI  
WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister-  
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota-----  
Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan-----  
meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan  
akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini: -----

-Tuan dokter **IAN MARTIN WIBAWA KLOER**, lahir-----  
Pendopo, pada tanggal 04 (empat) September 1974---  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan  
Swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Bambu Ampel II --  
C-14, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006,-----  
Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu,----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174040409740005,  
Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur, yang ---  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-----  
nama Direksi, demikian secara sah mewakili-----  
Perseroan Terbatas **PT Darya-Varia Laboratoria Tbk**,  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang beralamat di  
South Quarter Tower C Lantai 18-19, Jalan R.A. ----



Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan-----  
(selanjutnya disebut "Perseroan"), dan sekarang ini  
dalam kedudukannya selaku Direksi Perseroan,-----  
bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam---  
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---  
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk, tertanggal 22 (dua  
puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga)  
Nomor 35, yang dibuat oleh saya, Notaris, demikian  
selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan  
atas nama seluruh pemegang saham dalam Perseroan  
Terbatas **PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk** tersebut,  
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah----  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun----  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,--  
dimuat dalam akta tertanggal 01 (satu) Juli 2008  
(dua ribu delapan) Nomor 05, yang dibuat dihadapan  
Benny Kristianto, Sarjana Hukum, pada waktu itu---  
Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah-----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak--  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----  
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 22 (dua  
puluh dua) Oktober 2008 (dua ribu delapan) Nomor  
AHU-76605.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah dimuat---  
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik-----  
Indonesia tertanggal 6 (enam) Februari 2009 (dua---  
ribu sembilan) Nomor 11, Tambahan Nomor 3519,-----  
kemudian anggaran dasar Perseroan diubah dengan---  
akta-akta: -----  
- tertanggal 15 (lima belas) Juli 2010 (dua ribu --  
sepuluh) Nomor 24, yang dibuat dihadapan Notaris

Benny Kristianto Sarjana Hukum, tersebut,-----  
perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat-----  
Keputusannya tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2010  
(dua ribu sepuluh) Nomor -----  
AHU-39368.AH.01.02.Tahun 2010; -----  
- tertanggal 16 (enam belas) Mei 2012 (dua ribu dua  
belas) Nomor 43, yang dibuat dihadapan saya,-----  
Notaris dan perubahan tersebut telah mendapat-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata--  
dari Surat Keputusannya tertanggal 07 (tujuh)-----  
Agustus 2012 (dua ribu dua belas) Nomor-----  
AHU-42656.AH.01.02.Tahun 2012; -----  
- tertanggal 03 (tiga) Juni 2015 (dua ribu lima ---  
belas) Nomor 06, yang dibuat dihadapan saya,-----  
Notaris dan pemberitahuannya telah diterima dan---  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum--  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--  
Indonesia tertanggal 18 (delapan belas) Juni 2015--  
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0943319,-  
serta telah dimuat dan diumumkan dalam Berita-----  
Negara Republik Indonesia tertanggal 27 (dua puluh  
tujuh) November 2015 (dua ribu lima belas) Nomor--  
95, Tambahan Nomor 891/L; -----  
- tertanggal 06 (enam) Juli 2020 (dua ribu dua-----  
puluh) Nomor 06, yang dibuat dihadapan saya,-----  
Notaris, dan perubahan tersebut telah mendapat---  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata--  
dari Surat Keputusannya tertanggal 04 (empat)-----  
Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor-----  
AHU-0053476.AH.01.02.TAHUN 2020, sedangkan untuk  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 04 (empat)  
Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0327315;-----  
- sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris dan-----  
anggota Direksi terakhir dimuat dalam akta-----  
tertanggal 15 (lima belas) Juni 2021 (dua ribu dua  
puluh satu) Nomor 19, dibuat dihadapan saya,-----  
Notaris, yang pemberituannya telah diterima dan  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---  
Indonesia pada tanggal 13 (tiga belas) Juli 2021---  
(dua ribu dua puluh satu) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0428003.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----  
menerangkan terlebih dahulu : -----

A. bahwa pada tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 ---  
(dua ribu dua puluh tiga) pukul 09.44 (sembilan  
lewat empat puluh empat menit) sampai dengan pukul  
10.44 (sepuluh lewat empat puluh empat menit) Waktu  
Indonesia Barat, bertempat di Fairmont Hotel -----  
Jakarta, Jalan Asia Afrika nomor 8, Gelora Bung  
Karno, Senayan, Jakarta 10270, telah diadakan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang-----  
dilaksanakan secara Fisik dan elektronik dengan---  
menggunakan Electronic General Meeting System KSEI  
("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian---  
Sentral Efek Indonesia selaku Penyedia e-RUPS----  
(untuk selanjutnya disebut "Rapat").-----

B. bahwa berita acara Rapat termaktub didalam akta----  
saya, Notaris tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 35.-----

C. bahwa tata laksana dan prosedur Rapat telah-----  
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,  
khususnya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa-----  
Keuangan atau disingkat "OJK" dan PT Kustodian-----  
Sentral Efek Indonesia atau disingkat "KSEI", yaitu  
sebagai berikut :-----

1. Pemberitahuan Agenda dan jadwal Rapat telah-----

disampaikan kepada OJK pada tanggal 9 (sembilan)  
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui----  
Sistem Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten  
dan Perusahaan Publik atau disingkat "SPE".-----

2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham mengenai  
rencana Direksi untuk menyelenggarakan Rapat----  
telah dilakukan dan dipublikasikan melalui SPE,  
eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal  
16 (enam belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga).-----

3. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham untuk---  
menghadiri Rapat telah dilakukan dan-----  
dipublikasikan melalui SPE, eASY.KSEI, dan situs  
web Perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh satu)

Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

-Mengacu pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2023 (dua ribu dua--- puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, maka jumlah saham yang hadir dan atau terwakili dalam Rapat adalah sejumlah 1.031.927.412 (satu miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua belas) saham atau sama dengan 92,136% (sembilan---- puluh dua koma satu tiga enam persen) dari----- 1.120.000.000 (satu miliar seratus dua puluh juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai---- dengan tanggal Rapat tersebut. Karenanya telah memenuhi ketentuan kuorum seperti tersebut dalam :-

a. Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Anggaran Dasar-----

Perseroan, Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau---- disingkat "UUPT" dan Pasal 41 Ayat 1 Huruf a POJK 15/2020 untuk Agenda Pertama sampai Keenam; dan -----

b. Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Anggaran Dasar-----

Perseroan, Pasal 88 Ayat 1 UUPT, Pasal 42 Huruf a POJK 15/2020 untuk Agenda Ketujuh dan Agenda Kedelapan.-----

-Dengan demikian seluruh prosedur, tata laksana dan kuorum yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Rapat sebagaimana yang ditentukan telah dipenuhi, karenanya Rapat adalah sah dan berhak untuk----- mengambil keputusan-keputusan yang mengikat----- mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Agenda----

---

Rapat.-----

D. bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,---

Rapat telah dipimpin oleh :-----

-Tuan CLINTON ANDREW CAMPOS HESS, lahir di-----  
Massachusetts, Amerika Serikat, pada tanggal 05 ---  
(lima) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh-  
puluh satu), swasta, beralamat di South Quarter----  
Tower C Lantai 18-19, Jalan RA. Kartini Kaveling 8,  
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang paspor Negara -  
Filipina Nomor P4225853A Warga Negara Filipina; ---  
selaku Presiden Komisaris Perseroan.-----

E. bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh---

Rapat untuk menyatakan keputusan dari keputusan-  
keputusan Rapat Agenda Keempat, Agenda Ketujuh dan  
Agenda Kedelapan dalam suatu akta Notaris-----  
tersendiri.-----

-Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah ----  
diuraikan di atas, penghadap dalam kedudukannya seperti  
tersebut menyatakan keputusan-keputusan Agenda Keempat,  
Agenda Ketujuh dan Agenda Kedelapan yang telah-----  
diputuskan dalam Rapat, adalah sebagai berikut:-----

-**Agenda Keempat** :-----

1. Menyetujui pengangkatan wanita MARLIA HAYATI-----  
GOESTAM sebagai Komisaris Indepeden Perseroan.-----
2. Menerima masa purnabakti dan pengunduran diri tuan-  
JOSE SUMPAICO ROMANA sebagai Presiden Direktur-----  
Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan  
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya  
yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh  
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan



Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan, serta menyetujui pengangkatan tuan dokter IAN MARTIN WIBAWA KLOER sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan tuan JOSE Sumpaico Romana.

3. Menerima pengunduran diri tuan CARLOS OLIVARES NAVA sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan, dan menyetujui pengangkatan tuan DENNIS TEE CO sebagai Direktur Perseroan menggantikan tuan CARLOS OLIVARES NAVA.

4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat tersebut berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima.

5. Menyetujui perubahan posisi Direktur Independen menjadi Direktur. Dengan demikian, posisi wanita YUSTINA ENDANG SETYOWATI yang saat ini menjabat selaku Direktur Independen Perseroan menjadi Direktur Perseroan.

Dengan demikian susunan selengkapnya dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah :

Dewan Komisaris :

• Presiden Komisaris : Tuan CLINTON ANDREW

**CAMPOS HESS**, lahir di--  
Amerika Serikat, pada--  
tanggal 05 (lima) -----  
September 1971 (seribu--  
sembilan ratus tujuh---  
puluh satu), swasta,---  
berdomisili di-----  
Filipina, Pemegang-----  
Paspur Pilipina nomor--  
P9329520B, yang-----  
dikeluarkan pada-----  
tanggal 24 (dua puluh--  
empat) Maret 2022 (dua  
ribu dua puluh dua) ,--  
Warga Negara Filipina;--

•Wakil Presiden Komisaris : Tuan **ERIC ALBERT LIM** --

**GOTUACO**, lahir di-----  
Manila, pada tanggal 19  
(sembilan belas) Mei--  
1968 (seribu sembilan--  
ratus enam puluh-----  
delapan), swasta,-----  
berdomisili di-----  
Filipina, Pemegang-----  
Paspur Pilipina nomor--  
P3367598B, yang-----  
dikeluarkan pada-----  
tanggal 27 (dua puluh--  
tujuh) September 2019--  
(dua ribu sembilan-----

• Komisaris

belas), Warga Negara---  
Filipina;-----

: Tuan **MARIANO JOEN LIM--**  
**TAN, JUNIOR**, lahir di--  
Manila, pada tanggal 27  
(dua puluh tujuh) Juni  
1962 (seribu sembilan--  
ratus enam puluh dua),  
swasta, berdomisili di-  
Filipina, Pemegang ----  
Paspor Pilipina nomor  
P9329552B, yang-----  
dikeluarkan pada-----  
tanggal 24 (dua puluh--  
empat) Maret 2022 (dua-  
ribu dua puluh dua),--  
Warga Negara Filipina;-

• Komisaris Independen

: Tuan **SONNY KALONA**, ----  
lahir di Jakarta, pada  
tanggal 24 (dua puluh--  
empat) Juni 1953-----  
(seribu sembilan ratus  
lima puluh tiga),-----  
swasta, tinggal di ----  
Jakarta, Jalan Permata  
Safir I Blok V/2, Rukun  
Tetangga 003 Rukun----  
Warga 002, Kelurahan---  
Grogol Utara, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan--  
Nomor Induk-----  
Kependudukan -----  
3174052406530002, Warga  
Negara Indonesia;-----

•Komisaris Independen

: Tuan **SANCOYO ANTARIKSO**,  
lahir di Yogyakarta,--  
pada tanggal 20 (dua--  
puluh) September 1963--  
(seribu sembilan ratus--  
enam puluh tiga),-----  
swasta, tinggal di-----  
Jakarta, Jalan Delman  
Asri III, Rukun-----  
Tetangga 006 Rukun-----  
Warga 011, Kelurahan--  
Kebayoran Lama Utara,--  
Kecamatan Kebayoran--  
Lama, Jakarta Selatan,  
pemegang Kartu Tanda---  
Penduduk dengan Nomor--  
Induk Kependudukan ----  
3174052009630008, Warga  
Negara Indonesia;-----

•Komisaris Independen

: Wanita **MARLIA HAYATI** --  
**GONSTAM**, lahir di Ujung  
Pandang, pada tanggal--  
22 (dua puluh dua)-----  
Maret 1961 (seribu-----

sembilan ratus enam----  
puluh satu), swasta,---  
tinggal di Jakarta,----  
Jalan Anggur Barat-----  
II/18 Kaveling B5,-----  
Rukun Tetangga 005-----  
Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Cipete -----  
Selatan, Kecamatan-----  
Cilandak, Jakarta-----  
Selatan, pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk---  
dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan -----  
3174066203610005, Warga  
Negara Indonesia;-----

Anggota Direksi :-----

• Presiden Direktur : Penghadap Tuan dokter -  
IAN MARTIN WIBAWA KLOER  
tersebut;-----

• Direktur : Tuan ANGELITO CELSO ---  
CORSAME RACHO, JUNIOR, -  
lahir di Manila,-----  
Filipina, pada tanggal-  
20 (dua puluh) April---  
1962 (seribu sembilan--  
ratus enam puluh dua),  
Swasta, tinggal di-----  
Jakarta, Apartemen-----  
Bukit Golf (Golfhill--

Terraces Apartement)---  
Unit PH-02 Gedung A,---  
Jalan Metro Kencana IV,  
Pondok Pinang,-----  
Kebayoran Lama, Jakarta  
Selatan, pemegang-----  
Paspor Negara Filipina  
Nomor P1444531B, yang--  
dikeluarkan pada -----  
tanggal 12 (dua belas)--  
April 2019 (dua ribu---  
sembilan belas), -----  
Warga Negara Filipina;--

• Direktur

: Wanita **JUSTINA ENDANG--**  
**SETYOWATI**, lahir di----  
Yogyakarta, pada-----  
tanggal 10 (sepuluh)---  
Maret 1970 (seribu-----  
sembilan ratus tujuh---  
puluh), Swasta, tinggal  
di Jakarta, Citra 3 Ext  
Blok B-14/12 A, Rukun--  
Tetangga 004, Rukun----  
Warga 013, Kelurahan---  
Pegadungan, Kecamatan--  
Kalideres, Jakarta-----  
Barat, pemegang Kartu--  
Tanda Penduduk dengan--  
Nomor Induk-----  
Kependudukan -----

•Direktur

3173065003700018, Warga  
Negara Indonesia; -----

: Tuan **CELSE PAZ LIM**, -----  
lahir di Quezon City, --  
Filipina, pada tanggal  
02 (dua) Mei 1969-----  
(seribu sembilan ratus-  
enam puluh sembilan), --  
Swasta, tinggal di-----  
Jakarta, Emerald-----  
Mediterania Pantai-----  
Indah Kapuk, Jakarta---  
Utara, pemegang Paspor-  
Negara Filipina Nomor--  
P5783385B, yang-----  
dikeluarkan pada-----  
tanggal 16 (enam belas)  
November 2020 (dua ribu  
dua puluh), Warga-----  
Negara Filipina;-----

•Direktur

: Tuan **DENNIS TEE CO**, -----  
lahir di Manila, pada--  
tanggal 19 (sembilan---  
belas) November 1972---  
(seribu sembilan ratus-  
tujuh puluh dua),-----  
Swasta, beralamat di  
South Quarter Tower C  
Lantai 18-19, Jalan RA.  
Kartini, Kaveling 8,---

Cilandak, Jakarta-----  
Selatan, pemegang-----  
Paspor Negara Filipina  
Nomor P5876746B, yang--  
dikeluarkan pada-----  
tanggal 27 (dua puluh--  
tujuh) November 2020---  
(dua ribu dua puluh),  
Warga Negara Filipina.-

6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi-----  
Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap---  
Notaris agar menuangkan keputusan pengangkatan---  
perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi-----  
Perseroan serta perubahan posisi Direktur-----  
Independen menjadi Direktur tersebut dalam akta---  
notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan  
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang  
baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-  
tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan  
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

**-Agenda Ketujuh ;-----**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar-----  
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan  
Usaha, dengan menambahkan KBLI 70209, yaitu-----  
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.-----  
-Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar  
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan  
Usaha ditulis dan berbunyi menjadi sebagai-----  
berikut: -----



----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

Menjalankan usaha dalam bidang: -----

a. industri; -----

b. perdagangan; -----

c. jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-----

atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-----

usaha sebagai berikut: -----

a. Menjalankan industri: -----

(i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia -

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan, yang berbentuk jadi----- (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk,-- larutan, larutan parenteral dan----- suspensi, sabun antiseptic serta benang bedah. Termasuk industri produk----- kontrasepsi untuk penggunaan eksternal dan obat kontrasepsi----- hormonal, industri alat-alat diagnosa - medis, termasuk uji kehamilan, industri substansi diagnosa in-vivo radioaktif, industri farmasi bioteknologi dan----- industri pembalut medis, perban dan--- sejenisnya dan kapas kosmetik.-----

(ii) Industri Produk Obat Tradisional -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan-

macam-macam produk obat tradisional--  
yang bahannya berasal dari tumbuh-----  
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,  
sediaan sarian (galenik), atau campuran  
dari bahan tersebut yang berbentuk---  
serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang,---  
pastiles, tablet, kapsul, cairan,-----  
larutan, emulsi dan suspensi, salep,---  
krim dan gel, supositoria. Termasuk---  
industri minuman jamu seperti-----  
temulawak, beraskencur, kunyit asam dan  
lainnya.-----

(iii) Industri Bahan Farmasi -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan--  
dan pengolahan bahan obat, bahan----  
pembantu dan bahan pengemas, yang---  
berasal dari bahan kimia, bahan alam,  
hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang  
berasal dari hasil biologis, seperti  
bahan obat-obatan, seperti antiserum dan  
fraksi darah lainnya, vaksin dan---  
preparat homeopatik. Termasuk industri  
substansi aktif obat untuk bahan  
farmakologi dalam industri obat-obatan,  
seperti antibiotik, vitamin, salisilik  
dan asam o-asetilsalisilik dan lain-  
lain, pengolahan darah, industri----  
gula murni kimia dan pengolahan-----  
kelenjar dan industri ekstraksi-----  
kelenjar dan lain-lain.-----

- (iv) Industri Bahan Baku Obat Tradisional --  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan  
macam-macam ekstrak dan simplisia,-----  
sediaan galenik, bahan tambahan atau---  
bahan lainnya, baik yang berkhasiat----  
maupun yang tidak berkhasiat, yang-----  
berubah maupun yang tidak berubah, yang  
digunakan dalam pengolahan obat-----  
tradisional, walaupun tidak semua bahan  
tersebut masih terdapat di dalam produk  
ruahan. -----
- (v) Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor  
dan Alkali Kelompok ini mencakup usaha  
industri kimia dasar yang menghasilkan  
bahan kimia khlor dan alkali, seperti  
soda kostik, soda abu, natrium-----  
khlorida, kalium hidroksida dan senyawa  
khlor lainnya. Termasuk juga usaha----  
industri yang menghasilkan logam-----  
alkali, seperti lithium, natrium dan  
kalium, serta senyawa alkali lainnya. -
- (vi) Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen -  
Kelompok ini mencakup usaha industri---  
kimia dasar yang menghasilkan bahan----  
anorganik pigment, seperti meni merah,-  
chrome yellow, zinc yellow, barium-----  
sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker  
dan pigment dengan dasar titanium. ----
- (vi) Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya  
Kelompok ini mencakup usaha industri

kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. -----

(viii) Industri Kimia Dasar Organik Yang -----  
Bersumber Dari Hasil Pertanian -----

Kelompok ini mencakup usaha industri---  
kimia Dasar organik yang menghasilkan--  
bahan kimia dari hasil pertanian-----  
termasuk kayu dan dan getah (gum),----  
seperti asam alufamat, asam asetat,---  
asam citrat, asam benzoat, fatty acid,  
fatty alkohol, furfucal, sarbilol dan  
bahan kimia organik lainnya dari hasil  
pertanian. Termasuk pembuatan biofuel,  
arang kayu, arang batok kelapa, dan  
lainnya. -----

(ix) Industri Kimia Dasar Organik Untuk-----

Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat  
Warna dan Pigmen -----  
Kelompok ini mencakup usaha industri  
kimia dasar yang menghasilkan bahan  
kimia organik, zat warna dan pigment  
dengan hasil antara siklisnya, seperti  
hasil antara phenol dan turunannya, zat

warna tekstil dan zat warna untuk makanan dan obat-obatan. -----

(x) Industri Furnitur Untuk Operasi, -----  
Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Kelompok ini mencakup pembuatan perabot atau furnitur untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti meja operasi, tempat tidur rumah sakit dengan ----- peralatan mekanik dan kursi untuk ----- pemeriksaan dan perawatan gigi. -----

(xi) Industri Peralatan Kedokteran dan -----  
Kedokteran Gigi, Perlengkapan -----  
Orthopaedic dan Prosthetic -----  
Kelompok ini mencakup pembuatan -----  
peralatan dan perlengkapan untuk -----  
pemeriksaan kesehatan, operasi, -----  
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti electrocardiograph, alat-alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy, oxygen therapy, peralatan pemapasan buatan, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik -----

laboratorium, peralatan destilasi-----  
laboratorium, alat sentrifugal-----  
laboratorium, pelat dan baut-----  
tulang (bone plates and screws), alat  
suntik, jarum suntik, kateter, cannulae  
dan sebagainya, peralatan kedokteran  
gigi (termasuk kursi periksa dokter  
gigi yang tergabung dengan perlengkapan  
dokter gigi lainnya), gigi buatan dan  
sebagainya yang dibuat di laboratorium  
kedokteran gigi, mata buatan dari gelas  
dan peralatan tubuh palsu lainnya,  
seperti mata palsu tengkorak palsu dan  
bagian-bagian dalam tubuh palsu. -----

(xii) Industri Kaca Mata -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan -  
macam-macam barang-barang optalmik dan  
kaca mata berikut frame, seperti kaca  
mata pembantu penglihatan, kaca mata  
peredam sinar matahari/cahaya-----  
(sunglasses) dan safety goggles (kaca--  
mata untuk penahan debu, renang, selam,  
las). Termasuk juga pembuatan lensa  
kaca mata dan lensa kontak. -----

(xiii) Industri Peralatan Kedokteran Dan -----

Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan-----  
Lainnya Kelompok ini mencakup usaha----  
pembuatan peralatan kedokteran dan-----  
kedokteran gigi serta perlengkapan-----  
lainnya yang belum tercakup dalam-----

kelompok 32501 sampai dengan 32503,----  
seperti kain dan benang steril dan  
kertas tisu untuk operasi, semen dan  
penambal gigi (kecuali perekat gigi---  
palsu 20232), lilin gigi dan preparat  
plester gigi lainnya, semen-----  
rekonstruksi tulang. -----

(xiv) Industri Alat-Alat Laboratorium,-----  
Farmasi dan Kesehatan dari Kaca -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan -  
macam-macam alat laboratorium, farmasi  
dan kesehatan dari gelas, seperti botol  
serum/infus, ampul, tabung uji, tabung  
ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet dan  
dessicator.-----

(xv) Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan -  
kosmetik, seperti tata rias muka, wangi  
wangian atau parfum, produk perawatan -  
rambut seperti shampo, obat pengeriting  
dan pelurus rambut, produk perawatan  
kuku atau menikur dan pedikur, produk--  
perawatan kulit seperti krim atau  
lotion pencegah terbakar sinar matahari  
dan krim atau lotion agar kulit----  
terlihat cokelat setelah berjemur,---  
produk untuk kebersihan badan seperti  
sabun mandi, deodorant, garam mandi dan  
obat perontok bulu, krim cukur dan---  
kosmetik tradisional. Termasuk pasta

gigi dan produk untuk menjaga-----  
higienitas, termasuk produk pengkilap--  
gigi dan perekat gigi. -----

b. Menjalankan perdagangan produk dan jasa,-----  
termasuk impor dan ekspor, dan juga bertindak  
sebagai agen, distributor, pemasok dan-----  
perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain,  
baik dari dalam negeri maupun luar negeri: --

(i) Perdagangan Besar Farmasi -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan  
besar farmasi untuk keperluan rumah----  
tangga, seperti obat-obatan. -----

(ii) Perdagangan Besar Obat Tradisional ----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan  
besar obat tradisional atau jamu.-----

(iii) Perdagangan Besar Bahan dan Barang ----

Kimia Dasar-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan  
besar bahan dan barang kimia dasar atau  
kimia industri, seperti tinta printer,  
minyak esensial, gas industri, perekat  
kimia, pewarna, resin buatan, metanol,  
parafin, perasa dan pewangi, soda,  
garam industri, asam dan sulfur dan  
lain-lain.-----

(iv) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, --

Farmasi, dan Kedokteran -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan  
besar alat laboratorium, farmasi dan --  
kedokteran.-----



(v) Perdagangan Besar Kosmetik -----  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan  
besar kosmetik, seperti parfum, sabun,  
bedak dan lainnya.-----

c. Menjalankan jasa: -----

(i) Jasa Pengujian Laboratoirum -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan uji-----  
fisik, kimia, biologi, kelistrikan,---  
mekanik dan analisis lainnya dari semua  
jenis material dan produk yang mencakup  
kegiatan pengujian di bidang kesehatan-  
makanan, termasuk uji penyakit hewan  
dan kontrol yang berhubungan dengan---  
produksi makanan; uji akustik dan----  
vibrasi (getar), uji komposisi dan----  
kemurnian mineral dan sebagainya, uji  
karakteristik fisik dan kinerja-----  
material seperti kekuatan, ketebalan,  
daya tahan, radioaktif dan lain-lain,  
uji kualifikasi dan ketahanan, uji----  
kinerja dari mesin keseluruhan-----  
seperti motor, automobil, perlengkapan-  
elektronik, pengujian perangkat -----  
telekomunikasi, pengujian laboratorium-  
kedokteran, dan lain-lain, analisis----  
kegagalan, uji dan pengukuran indikator  
lingkungan seperti polusi udara dan----  
air, uji dengan menggunakan model atau  
maket seperti pesawat terbang, kapal,  
bandungan dan lain-lain. Termasuk---

kegiatan operasional laboratorium-----  
kepolisian.-----

(ii) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan  
Kelompok ini mencakup kegiatan-----  
pelayanan-penunjang kesehatan yang-----  
dikelola baik oleh pemerintah maupun---  
swasta, seperti laboratorium kesehatan  
(Laboratorium X-Ray dan pusat gambar---  
diagnosa lainnya dan laboratorium-----  
pemeriksaan darah dan lainnya), gudang  
farmasi, bank mata, bank darah, bank  
sperma, bank transplantasi organ dan  
pelayanan penunjang medik lainnya. ----

(iii) Penelitian dan Pengembangan Ilmu -----  
Pengetahuan Alam -----  
Kelompok ini mencakup usaha penelitian-  
dan pengembangan yang dilakukan secara-  
teratur (sistematis), yang-----  
diselenggarakan oleh swasta berkaitan--  
dengan ilmu pengetahuan alam, seperti--  
penelitian dan pengembangan matematika,  
fisika, biologi, kimia, astronomi,-----  
geologi, botani, zoologi, dan lainnya.-

(iv) Penelitian dan Pengembangan Ilmu -----  
Kedokteran -----  
Kelompok ini mencakup usaha penelitian  
dan pengembangan yang dilakukan secara-  
teratur (sistematik), yang-----  
diselenggarakan oleh swasta, berkaitan-  
dengan ilmu kedokteran.-----

- (v) Penelitian dan Pengembangan -----  
Bioteknologi -----  
Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang----- diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.-----
- (vi) Jasa Inspeksi Periodik -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan----- pemeriksaan suatu desain produk,----- produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya--- pemeriksaan, peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor. Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung.-----
- (vii) Aktivitas Poliklinik Swasta -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan ----- perawatan kesehatan dan pengobatan---- fisik yang dikelola swasta, baik--- perawatan secara rawat jalan, maupun--- rawat nginap (opname), seperti klinik 24 jam.-----
- (viii) Aktivitas Rumah Sakit Swasta -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan----- perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan--- maupun rawat inap (opname), yang---
-

dilakukan rumah sakit umum swasta,---  
rumah bersalin swasta, rumah sakit  
khusus swasta. -----

(ix) Aktivitas Rumah Sakit Lainnya -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan-----  
perawatan kesehatan dan pengobatan-----  
fisik lainnya selain yang tercakup  
dalam kelompok 86101 s.d. 86104. -----

(x) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya-  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan  
nasihat, bimbingan dan operasional-----  
usaha dan permasalahan organisasi dan--  
manajemen lainnya, seperti perencanaan  
strategi dan organisasi; keputusan----  
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan--  
kebijakan pemasaran; perencanaan,-----  
praktik dan kebijakan sumber daya----  
manusia; perencanaan penjadwalan dan--  
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa  
usaha ini dapat mencakup bantuan-----  
nasihat, bimbingan dan operasional-----  
berbagai fungsi manajemen, konsultasi--  
manajemen olah agronomist dan-----  
agricultural economis pada bidang----  
pertanian dan sejenisnya, rancangan---  
dari metode dan prosedur akuntansi,---  
program akuntansi biaya, prosedur----  
pengawasan anggaran belanja, pemberian  
nasihat dan bantuan untuk usaha dan  
pelayanan masyarakat dalam perencanaan,

pengorganisasian, efisiensi dan-----  
pengawasan, informasi manajemen dan---  
lain-lain. Termasuk jasa pelayanan----  
studi investasi infrastruktur.-----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa-----  
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi---  
untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam  
akta notaris, selanjutnya mengajukan permohonan---  
persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia, mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar-----  
Perseroan tersebut pada Daftar Perusahaan dan---  
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan-----  
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

**-Agenda Kedelapan :-----**

1. Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar  
Perseroan tentang Direksi Perseroan, yaitu semula:-  
"Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi dibawah  
Pengawasan Dewan Komisaris dan terdiri dari-----  
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi,-  
dengan susunan sebagai berikut:-----
  - a. Seorang Presiden Direktur -----
  - b. Seorang Wakil Presiden Direktur -----
  - c. Seorang Direktur atau lebih;" -----Akan diubah menjadi sebagai berikut:-----  
"Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi dibawah  
pengawasan Dewan Komisaris dan terdiri dari-----  
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi,  
yang seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden

Direktur".-----  
-Sehingga untuk selanjutnya Pasal 13 Anggaran Dasar  
Perseroan ditulis dan berbunyi menjadi sebagai-----  
berikut: -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 13 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi-----  
dibawah pengawasan Dewan Komisaris dan terdiri  
dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota--  
Direksi, yang seorang diantaranya diangkat-----  
sebagai Presiden Direktur.-----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah -----  
orang perseorangan yang pada saat diangkat dan  
selama menjabat memenuhi persyaratan sesuai-----  
dengan peraturan perundang-undangan yang-----  
berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar----  
Modal. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-  
masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun----  
terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya  
sampai ditutupnya RUPS tahunan yang kelima sejak  
tanggal pengangkatan mereka dengan tidak-----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka  
sewaktu-waktu. -----  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan  
RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali  
bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan  
oleh RUPS. -----  
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah-----  
berakhir dapat diangkat kembali. -----

4. RUPS dapat mengangkat orang lain guna-----  
menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan-  
berdasarkan ayat 3 pasal ini atau bilamana-----  
terdapat suatu lowongan, dengan tidak mengurangi  
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.-----  
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan-----  
anggota Direksi yang diberhentikan secara-----  
demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut  
harus mengundurkan diri pada waktu yang sama---  
seakan akan telah menjadi anggota Direksi pada--  
hari anggota yang digantikan itu diangkat----  
sebagai anggota Direksi. -----
  5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap  
bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah-----  
maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang  
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada----  
Dewan Komisaris. -----
  6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----  
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota  
Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90  
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya-----  
permohonan pengunduran diri dimaksud. -----
  7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS  
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam  
ayat sebelumnya, maka dengan lampaunya kurun----  
waktu tersebut, pengunduran diri anggota -----  
Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan  
RUPS. -----
  8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri-----  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi
-

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka-----  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah---  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota  
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan  
minimal jumlah anggota Direksi Perseroan. -----  
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi  
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan  
anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi  
lowong tersebut. -----

9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----  
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris,  
maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----  
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan  
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian-----  
sementara. -----

10. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9  
tidak dapat mengambil keputusan atau setelah---  
lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak-----  
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara  
anggota Direksi menjadi batal.-----

11. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----  
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu  
60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan  
tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang  
akan diadakannya RUPS untuk mengangkat Direksi  
baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat  
Dewan Komisaris. -----

12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara----



tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada----  
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)----  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----  
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri --  
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat diminta  
pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang -  
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran -  
dirinya, dalam RUPS berikutnya. -----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 12; -
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ---
- e. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di----  
bawah pengampuan berdasarkan keputusan-----  
pengadilan. -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa----

kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi----  
untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam  
akta notaris, selanjutnya mengajukan permohonan----  
persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi----  
Manusia, mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar----  
Perseroan tersebut pada Daftar Perusahaan dan----  
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan-----  
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.-----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :-----

-----A K T A - I N I: -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti--- yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan : ---

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang, pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976--- (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan-Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu,----- Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk--- dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara berada di Jakarta; dan-----

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu--- sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun--- Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan--- Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3171046512670003;-----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga----- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya,-- Notaris dan setelah itu penghadap membubuhkan cap----- jempol tangan kanannya pada lembar tersendiri yang----- kemudian saya, Notaris, lekatkan pada minuta akta ini.--

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Ditanda tangani : dr. IAN MARTIN WIBAWA KLOER; -----

EVAWARNI ROMAULI SINAGA; -----

AGUSTINA LOLO TANDUNG; -----  
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., ---  
M.Kn; -----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama  
bunyinya. -----

Notaris Jakarta Pusat



**KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0040871.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 36 Tanggal 22 Juni 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023071731260714 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk - dengan NPWP 010018596054000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 36 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 Juli 2023  
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0134876.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 17 Juli 2023

"Persetujuan Perubahan Menhum ini dicetak dari SABH"

NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0040871.AH.01.02.TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 1.120.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 280.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANGELITO CELSO CORSAME RACHO, JUNIOR	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
CELSO PAZ LIM	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
DENNIS TEE CO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
YUSTINA ENDANG SETYOWATI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MARIANO JOHN LIM TAN, JUNIOR.	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MARLIA HAYATI GOESTAM	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
SANCOYO ANTARIKSO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
SONNY KALONA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
DR. IAN MARTIN WIBAWA KLOER	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
CLINTON ANDREW CAMPOS HESS	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ERIC ALBERT LIM GOTUACO	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	1.120.000.000	Rp. 280.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juli 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0134876.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 17 Juli 2023**

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

"Lampiran Persetujuan Perubahan Menhum ini dicetak dari SABH"

NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0092852  
Lampiran :  
Perihal : **Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris KUMALA TIAHJANI WIDODO S.H.,  
M.H., M.KN.,  
Jalan Biak Nomor 7D  
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TIAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Juli 2023, mengenai perubahan Pasal 13, **PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juli 2023  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0134876.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 17 Juli 2023**  
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH"

NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT



KUMALA TIAHJANI WIDODO, S.H., M.H., M.KN.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0141057  
Lampiran :  
Perihal : **Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris KUMALA TJAHHANI WIDODO S.H.,  
M.H., M.KN.  
Jalan Biak Nomor 7D  
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHHANI WIDODO S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Juli 2023.



a.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,**

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juli 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0134876.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 17 Juli 2023**  
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH"

NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT



KUMALA TJAHHANI WIDODO, S.H., M.H., M.KN.